



**PUTUSAN**

**Nomor 700 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I.** Nama : **MANGKU SANTOSO;**  
Tempat Lahir : Jember;  
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 19 Januari 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Pontang Krajan, RT.21/RW.06, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pedagang;
- II.** Nama : **FRANSISKO SUGIANTO;**  
Tempat Lahir : Jember;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 20 Juni 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Pontang Krajan RT.21/RW.06, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu / Jalan Pakeman, Dusun Jumbatan RT.01/RW.01 Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- 1.----Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016;
- 2.-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
- 3.-Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;

5.-----Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

Bahwa mereka Terdakwa yakni Terdakwa I. Mangku Santoso dan Terdakwa II. Fransisko Sugianto pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Notaris Elok Sunaringtyas M., S.H., di Jalan KH. Wahid Hasyim, Nomor 34, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember telah melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, yang mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di rumah Saksi Korban Moch. Muharror tepatnya di Jalan Madura Nomor 29, Lingk. Krajan, RT/RW.01/02, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Saksi Korban Moch. Muharror dan istrinya bernama Saksi Umi Lutfa telah melakukan transaksi jual beli berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang a.n. Umi Lutfa seluas 675 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Ketintang Madya Nomor 53 Surabaya, dengan Terdakwa II. Fransisko Sugianto senilai Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa II baru membayar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), dan masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) lalu dikurangi pajak senilai Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total kekurangan yang belum dibayar Terdakwa II kepada Saksi

Hal. 2 dari 30 hal Putusan Nomor 700K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Muharror dan Saksi Umi Lutfa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

– Bahwa Terdakwa II. Fransisko Sugianto saat membayar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut menggunakan uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan memberikan 5 (lima) unit mobil senilai total Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

– Bahwa selanjutnya atas kekurangan pembayaran dari Terdakwa II tersebut, kemudian Terdakwa II berjanji kepada Saksi Korban Moch. Muharror dan juga Saksi Umi Lutfa akan melunasi kekurangannya tersebut, selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Moch. Muharror dan Saksi Umi Lutfa yakni agar Terdakwa II bisa melunasi kekurangan pembayarannya kemudian Terdakwa II meminta kepada Saksi Moch. Muharror dan juga Saksi Umi Lutfa untuk meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m<sup>2</sup> kepada Terdakwa dan nantinya Terdakwa II akan menggunakan sertifikat hak milik tersebut untuk mengajukan kredit di Bank Permata Cab. Jember dan apabila kreditnya sudah cair maka uangnya akan diserahkan kepada Saksi Moch. Muharror dan Saksi Umi Lutfa untuk melunasi kekurangan pembayarannya. Sehingga dari perkataan Terdakwa II tersebut membuat Saksi Moch. Muharror dan Saksi Umi Lutfa percaya dan akhirnya menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang a.n. Umi Lutfa seluas 675 m<sup>2</sup> kepada Terdakwa II;

– Bahwa selanjutnya setelah Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m<sup>2</sup> dipegang oleh Terdakwa II, kemudian di antara Terdakwa II dan juga Saksi Moch. Muharror serta Saksi Umi Lutfa terjadi kesepakatan bersama, dikarenakan Saksi Moch. Muharror dan Saksi Umi Lutfa percaya kepada janji-janji dari Terdakwa II, bahwa pembayaran dari Terdakwa II dianggap seolah-olah sudah lunas, kemudian dibuatlah kuitansi pelunasan penerimaan uang dari Terdakwa II senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), walaupun di dalam kuitansi tersebut Saksi Moch. Muharror maupun Saksi Umi Lutfa tidak menandatangani;

– Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2012 dibuatkanlah perikatan jual beli di Kantor Notaris a.n. Elok Sunaringtyas M., S.H. yang beralamat di Jalan KH. Wachid Hasyim Nomor

Hal. 3 dari 30 hal Putusan Nomor 700K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 Kabupaten Jember, dan pada saat pembuatan perikatan jual beli tersebut hadir pula Terdakwa I. Mangku Santoso. Dan pada saat itu, Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa I, mengatakan kepada Saksi Moch. Muharror dan Saksi Umi Lutfa kalau Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m<sup>2</sup> tersebut akan dibaliknamakan atas nama Terdakwa I, sebab Terdakwa II saat itu masih di blacklist oleh bank sehingga Terdakwa II tidak bisa mengajukan kredit, dan dari perkataan Terdakwa II tersebut membuat Saksi Moch. Muharror dan Saksi Umi Lutfa sekali lagi percaya kepada Terdakwa II, sebab Saksi Moch. Muharror dan Saksi Umi Lutfa hanya ingin Terdakwa II secepatnya melunasi kekurangan pembayaran jual beli yang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Selanjutnya terbitlah Perikatan Jual Beli Nomor 50 tanggal 25 Juli 2012 dan Surat Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 25 Juli 2012;

– Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m<sup>2</sup> tersebut diproses balik nama dari Umi Lutfa menjadi Mangku Santoso (Terdakwa I) di Kantor Notaris Siti Anggraeni Hapsari, S.H., M.H. yang beralamat di Rukan Graha Asri Blok RK-28, Jalan Ngagel 179-183 Surabaya. Dan pada saat proses balik nama tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II juga menyertakan bukti kuitansi pelunasan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang di dalamnya sudah ada tandatangan dari Saksi Moch. Muharror dan Saksi Umi Lutfa, padahal pada kenyataannya kedua saksi tersebut tidak pernah tanda tangan pada bukti kuitansi pelunasan tersebut. Kemudian pada akhirnya proses balik nama tersebut berhasil dilakukan, selanjutnya oleh Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa I, sertifikat yang sudah atas nama Mangku Santoso (Terdakwa I) tersebut digunakan untuk untuk mengajukan kredit di Bank Permata Cab. Jember;

– Bahwa selanjutnya setelah kredit yang diajukan Terdakwa I atas sepengetahuan Terdakwa II di Bank Permata cair senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) lalu dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga total nilai kredit yang diterima sebesar Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah), kemudian oleh Terdakwa II uang hasil pencairan kredit tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Moch. Muharror maupun Saksi Umi Lutfa untuk melunasi kekurangan pembayaran yang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), namun sebaliknya oleh Terdakwa II

Hal. 4 dari 30 hal Putusan Nomor 700K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas sepengetahuan Terdakwa I uang hasil pencairan kredit tersebut justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari para Terdakwa, di antaranya untuk melunasi hutang para Terdakwa kepada Handoyo Tandiono maupun untuk kebutuhan hidup sehari-hari dari para Terdakwa;

– Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi Moch. Muharror maupun Saksi Umi Lutfa mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa mereka Terdakwa yakni Terdakwa I. MANGKU SANTOSO dan Terdakwa II. FRANSISKO SUGIANTO pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Notaris Elok Sunaringtyas M., S.H., di Jalan KH. Wahid Hasyim, Nomor 34, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember telah, melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

– Bahwa awalnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di rumah Saksi Korban Moch. Muharror tepatnya di Jalan Madura Nomor 29, Lingk. Krajan, RT/RW.01/02, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Saksi Korban Moch. Muharror dan istrinya bernama Saksi Umi Lutfa telah melakukan transaksi jual beli berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang a.n. Umi Lutfa seluas 675 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Ketintang Madya Nomor 53 Surabaya, dengan Terdakwa II. Fransisko Sugianto senilai Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa II baru membayar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), dan masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) lalu dikurangi pajak senilai Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total kekurangan yang belum dibayar Terdakwa II kepada Saksi

Hal. 5 dari 30 hal Putusan Nomor 700K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Muharror dan Saksi Umi Lutfa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

– Bahwa Terdakwa II. Fransisko Sugianto saat membayar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut menggunakan uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan memberikan 5 (lima) unit mobil senilai total Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

– Bahwa selanjutnya atas kekurangan pembayaran dari Terdakwa II tersebut, kemudian Terdakwa II berjanji kepada Saksi Korban Moch. Muharror dan juga Saksi Umi Lutfa akan melunasi kekurangannya tersebut, selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Moch. Muharror dan Saksi Umi Lutfa yakni agar Terdakwa II bisa melunasi kekurangan pembayarannya kemudian Terdakwa II meminta kepada Saksi Moch. Muharror dan juga Saksi Umi Lutfa untuk meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m<sup>2</sup> kepada Terdakwa dan nantinya Terdakwa II akan menggunakan sertifikat hak milik tersebut untuk mengajukan kredit di Bank Permata Cab. Jember dan apabila kreditnya sudah cair maka uangnya akan diserahkan kepada Saksi Moch. Muharror dan Saksi Umi Lutfa untuk melunasi kekurangan pembayarannya. Selanjutnya dari janji yang telah disampaikan oleh Terdakwa II tersebut, kemudian Saksi Moch. Muharror dan Saksi Umi Lutfa menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang a.n. Umi Lutfa seluas 675 m<sup>2</sup> kepada Terdakwa II;

– Bahwa selanjutnya setelah Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m<sup>2</sup> dipegang oleh Terdakwa II, kemudian di antara Terdakwa II dan juga Saksi Moch. Muharror serta Saksi Umi Lutfa terjadi kesepakatan bersama, dikarenakan Saksi Moch. Muharror dan Saksi Umi Lutfa percaya kepada janji-janji dari Terdakwa II, bahwa pembayaran dari Terdakwa II dianggap seolah-olah sudah lunas, kemudian dibuatlah kuitansi pelunasan penerimaan uang dari Terdakwa II senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), walaupun di dalam kuitansi tersebut Saksi Moch. Muharror maupun Saksi Umi Lutfa tidak menandatangani;

– Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2012 dibuatkanlah perikatan jual beli di Kantor Notaris a.n. Elok Sunaringtyas M., S.H. yang beralamat di Jalan KH. Wachid Hasyim Nomor

Hal. 6 dari 30 hal Putusan Nomor 700K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 Kabupaten Jember, dan pada saat pembuatan perikatan jual beli tersebut hadir pula Terdakwa I. Mangku Santoso. Dan pada saat itu, Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa I, mengatakan kepada Saksi Moch. Muharror dan Saksi Umi Lutfa kalau Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m<sup>2</sup> tersebut akan dibaliknamakan atas nama Terdakwa I, sebab Terdakwa II saat itu masih di blacklist oleh bank sehingga Terdakwa II tidak bisa mengajukan kredit. Selanjutnya terbitlah Perikatan Jual Beli Nomor 50 tanggal 25 Juli 2012 dan Surat Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 25 Juli 2012;

– Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m<sup>2</sup> tersebut diproses balik nama dari Umi Lutfa menjadi Mangku Santoso (Terdakwa I) di Kantor Notaris Siti Anggraeni Hapsari, S.H., M.H. yang beralamat di Rukan Graha Asri Blok RK-28, Jalan Ngagel 179-183 Surabaya. Dan pada saat proses balik nama tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II juga menyertakan bukti kuitansi pelunasan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang di dalamnya sudah ada tandatangan dari Saksi Moch. Muharror dan Saksi Umi Lutfa, padahal pada kenyataannya kedua saksi tersebut tidak pernah tanda tangan pada bukti kuitansi pelunasan tersebut. Dengan kata lain, bukti kuitansi pelunasan yang diajukan oleh para Terdakwa untuk mengajukan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m<sup>2</sup> tersebut adalah tidak benar/ palsu, dimana tanda tangan Saksi Moch. Muharror dan Saksi Umi Lutfa yang ada pada kuitansi pelunasan tersebut tidak sama dengan tanda tangan asli milik kedua saksi tersebut. Hal ini diketahui dari adanya beberapa surat yang juga ditandatangani oleh Moch. Muharror maupun Umi Lutfa, dimana tanda tangan yang ada pada beberapa surat tersebut tidak sama dengan tanda tangan yang ada pada kuitansi pelunasan yang digunakan oleh para Terdakwa untuk mengajukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m<sup>2</sup>. Beberapa surat yang ada tanda tangan dari Moch. Muharror dan Umi Lutfa di antaranya yaitu:

Moch. Muharror:

1. 4 (empat) lembar Tanda Terima Sertifikat Asli yang dibuat di Jember pada tanggal 07 Juli 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya atas nama Drs. M. Mucharror, NIK : 357822150651003 yang dibuat di Kota Surabaya pada tanggal 04 Maret 2011;

Umi Lutfa:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama, Nomor Perjanjian 01.400.401.00.234735.0 yang dibuat di Surabaya pada tanggal 19 Juni 2013

2. 4 (empat) bendel Berita Acara Pengambilan Contoh/Specimen Tanda Tangan atas nama Umi Lutfa yang dibuat di depan Penyidik Ipda. S. Agus Wijaya tanggal 24 April 2014;

- Bahwa selain itu, bukti surat berupa 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan dengan tanda tangan Moch. Muharror dan Umi Lutfa memang tidak benar/palsu, hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cab. Surabaya, yang teruang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor 2801/DTF/2014 tertanggal 14 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Si., M.M., dan L.E. Dhyana A., S.Farm, M.Farm, Apt, selaku Pemeriksa pada Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Labfor Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanda tangan bukti-1 (QT-1) atas nama Drs. M. Mucharror yang terdapat pada barang bukti nomor 088/2014/DTF berupa 1 (satu) lembar kuitansi Nomor ..... sudah terima dari Tuan Mangku Santoso Jumlah Uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) buat pembayaran harga jual beli sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketingtang seluas 675 m<sup>2</sup> atas nama Umi Lutfa terletak di jalan Ketintang Madya Nomor 53 Surabaya (lunas) yang dibuat di Surabaya pada tanggal 25 Juli 2012 adalah Non Identik atau Merupakan Produk Yang Berbeda dengan tanda tangan pembanding-1 (KT-1) atas nama Drs. M. Mucharror sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

2. Tanda tangan bukti-2 (QT-2) atas nama Umi Lutfa yang terdapat pada barang bukti nomor 088/2014/DTF berupa 1 (satu) lembar kuitansi Nomor ..... sudah terima dari Tuan Mangku Santoso Jumlah Uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) buat pembayaran harga jual beli sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketingtang seluas 675 m<sup>2</sup> atas nama Umi Lutfa

Hal. 8 dari 30 hal Putusan Nomor 700K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di jalan Ketintang Madya Nomor 53 Surabaya (lunas) yang dibuat di Surabaya pada tanggal 25 Juli 2012 adalah Non Identik atau Merupakan Produk Yang Berbeda dengan tanda tangan pembanding-2 (KT-2) atas nama Umi Lutfa sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

- Bahwa meskipun para Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut palsu, namun para Terdakwa tetap menggunakan bukti kuitansi tersebut sebagai dasar untuk mengajukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m<sup>2</sup> dari atas nama Umi Lutfa menjadi Mangku Santoso;
- Kemudian pada akhirnya proses balik nama tersebut berhasil dilakukan, selanjutnya oleh Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa I, sertifikat yang sudah atas nama Mangku Santoso (Terdakwa I) tersebut digunakan untuk mengajukan kredit di Bank Permata Cab. Jember;
- Bahwa selanjutnya setelah kredit yang diajukan Terdakwa I atas sepengetahuan Terdakwa II di Bank Permata cair senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) lalu dipotong biaya administrasi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga total nilai kredit yang diterima sebesar Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah), kemudian oleh Terdakwa II uang hasil pencairan kredit tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Moch. Muharror maupun Saksi Umi Lutfa untuk melunasi kekurangan pembayaran yang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), namun sebaliknya oleh Terdakwa II dan atas sepengetahuan Terdakwa I uang hasil pencairan kredit tersebut justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari para Terdakwa, di antaranya untuk melunasi hutang para Terdakwa kepada Handoyo Tandiono maupun untuk kebutuhan hidup sehari-hari dari para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi Moch. Muharror maupun Saksi Umi Lutfa mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 25 Mei 2016 sebagai berikut:

Hal. 9 dari 30 hal Putusan Nomor 700K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Mangku Santoso dan Terdakwa II. Fransisko Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing, untuk Terdakwa I. Mangku Santoso selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II. Fransisko Sugianto selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya penahanan sementara yang telah dijalani oleh Para Terdakwa serta dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 April 2013 oleh Fransisko Sugianto, 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Terlegalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 50 tanggal 25 Juli 2012 dan Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 25 Juli 2012 dibuat oleh Notaris Elok Sunaringtyas, S.H., 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Terlegalisir Akta Jual Beli Nomor 122/2012 tanggal 09 Oktober 2012 dibuat oleh Notaris Siti Anggraenie Hapsari, 1 (satu) lembar kuitansi Pelunasan Penerimaan uang dari Mangku Santoso sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 140/Pid.B/2016/PN.JMR. tanggal 31 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mangku Santoso dan Terdakwa II. Fransisko Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Mangku Santoso selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa II. Fransisko Sugianto selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 10 dari 30 hal Putusan Nomor 700K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 April 2013 dikembalikan kepada Saksi Umi Lutfi;

– 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Terlegalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 50 tanggal 25 Juli 2012 dan Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 25 Juli 2012 dibuat oleh Notaris Elok Sunaringtyas, S.H., 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Terlegalisir Akta Jual Beli Nomor 122/2012 tanggal 09 Oktober 2012 dibuat oleh Notaris Siti Anggraenie Hapsari, 1 (satu) lembar kuitansi Pelunasan Penerimaan uang dari Mangku Santoso sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 424/PID/2016/PT.SBY. tanggal 10 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut;
- Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 31 Mei 2016 Nomor 140/Pid.B/2016/PN.Jmr., yang dimintakan banding tersebut;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Mangku Santoso tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa I oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu;
3. Menyatakan Terdakwa II Fransisko Sugianto terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana;
4. Melepaskan Terdakwa II Fransisko Sugianto dari dakwaan kesatu;
5. Menetapkan memulihkan hak Terdakwa I Mangku Santoso dan Terdakwa II Fransisko Sugianto dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya seperti semula;
6. Memerintahkan Terdakwa I Mangku Santoso dan Terdakwa II Fransisko Sugianto untuk dikeluarkan dari tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 April 2013 oleh Fransisko Sugianto, 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Terlegalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 50 tanggal 25 Juli 2012 dan Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 25 Juli 2012 dibuat oleh Notaris

Hal. 11 dari 30 hal Putusan Nomor 700K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elok Sunaringtyas, S.H., 1 (satu) bendel fotokopi salinan terlegalisir Akta Jual Beli Nomor 122/2012 tanggal 09 Oktober 2012 dibuat oleh Notaris Siti Anggraenie Hapsari, 1 (satu) lembar kuitansi Pelunasan Penerimaan uang dari Mangku Santoso sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa I;

8. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 140/Pid.B/2016/PN.Jmr. Juncto Nomor 424/PID/2016/PT.Sby. Juncto Nomor 07/Akta.Pid/2016/PN.Jmr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 8 September 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 9 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 9 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang

Hal. 12 dari 30 hal Putusan Nomor 700K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan yaitu:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan aturan hukum atau menerapkan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana tertuang dalam putusan, berpendapat bahwa:

– “.....tidak cukup terbukti menurut hukum Terdakwa I dan Terdakwa II pernah dengan menggunakan sarana nama palsu, keadaan palsu tipu muslihat rangkaian kebohongan kepada Saksi Umi Lutfia untuk menyerahkan SHM Nomor 2325/Ketintang kepada Terdakwa II Fransisko Sugianto. Justru sebaliknya Saksi Umi Lutfia Yang menyerahkan SHM Nomor 2325/Ketintang Kepada Terdakwa Fransisko Sugianto pada tanggal 09 Juli 2012, oleh karena Umi Lutfia telah menerima pembayaran sebagian harga rumah tersebut dari Terdakwa I melalui Terdakwa II. (hal. 47 paragraf ke-3);

– “.....bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa I dengan Terdakwa II adalah hubungan hukum jual beli tanah dan rumah. Adanya kekurangan pembayaran yang diperjanjikan sebagai hutang uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kalau belum dibayar adalah perbuatan “wanprestasi” termasuk ranah hukum perdata. (hal. 48 paragraf ke-2);

• Bahwa pertimbangan tersebut bertentangan dengan fakta persidangan, sebab di persidangan terungkap fakta:

– Bahwa awalnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di rumah Saksi Korban Moch. Muharror dan Umi Lutfia, tepatnya di Jalan Madura Nomor 29, Lingk. Krajan, RT/RW.01/02, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, saksi korban Umi Lutfia telah melakukan transaksi jual beli berupa

Hal. 13 dari 30 hal Putusan Nomor 700K/PID/2017



sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang a.n. Umi Lutfa seluas 675 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Ketintang Madya Nomor 53 Surabaya, dengan Terdakwa II. Fransisko Sugianto senilai Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa II baru membayar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), dan masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) lalu dikurangi pajak senilai Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total kekurangan yang belum dibayar Terdakwa II kepada Saksi Umi Lutfa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

–Selanjutnya atas kekurangan pembayaran dari Terdakwa II tersebut, kemudian Terdakwa II berjanji kepada Saksi Umi Lutfa akan melunasi kekurangannya tersebut, selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Umi Lutfa yakni agar Terdakwa II bisa melunasi kekurangan pembayarannya kemudian Terdakwa II meminta kepada Saksi Umi Lutfa untuk meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m<sup>2</sup> kepada Terdakwa dan nantinya Terdakwa II akan menggunakan sertifikat hak milik tersebut untuk mengajukan kredit di Bank Permata Cab. Jember dan apabila kreditnya sudah cair maka uangnya akan diserahkan kepada Saksi Umi Lutfa untuk melunasi kekurangan pembayarannya. Sehingga dari perkataan Terdakwa II tersebut membuat Saksi Umi Lutfa percaya dan akhirnya menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang a.n. Umi Lutfa seluas 675 m<sup>2</sup> kepada Terdakwa II;

– Selanjutnya setelah Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m<sup>2</sup> dipegang oleh Terdakwa II, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2012 dibuatkanlah perikatan jual beli di Kantor Notaris a.n. Elok Sunaringtyas M., S.H. yang beralamat di Jalan KH. Wachid Hasyim Nomor 34 Kabupaten Jember, dan pada saat pembuatan perikatan jual beli tersebut hadir pula Terdakwa I. Mangku Santoso;

–Bahwa pada saat Terdakwa I ikut hadir di Kantor Notaris Elok, awalnya saksi kaget sebab saksi merasa yang melakukan transaksi



jual beli dengan saksi adalah Terdakwa II dan bukan Terdakwa I, kemudian saat itu, Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa I, mengatakan kepada Saksi Umi Lutfa kalau Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m<sup>2</sup> tersebut akan dibaliknamakan atas nama Terdakwa I, sebab Terdakwa II saat itu masih di blacklist oleh bank sehingga Terdakwa II tidak bisa mengajukan kredit, dan dari perkataan Terdakwa II tersebut membuat Saksi Umi Lutfa sekali lagi percaya kepada Terdakwa II dan Terdakwa I, sebab Saksi Umi Lutfa hanya ingin Terdakwa II ataupun Terdakwa I secepatnya melunasi kekurangan pembayaran jual beli yang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

– Bahwa kemudian, sebelum bertemu dengan Notaris Elok, antara saksi dengan Terdakwa II terjadi kesepakatan dimana awalnya Terdakwa II mengatakan kepada saksi, supaya tidak kena pajak yang tinggi, agar perikatan jual beli dibuat di harga Rp.1.000.000.000,00 dan bukan di harga Rp. 2,7 miliar, dan pada saat itu Terdakwa I juga mengetahui kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa II. Dan akhirnya Saksi Umi Lutfa menyetujui hal tersebut;

– Bahwa selanjutnya oleh Notaris Elok Sunaringtyas, S.H. dibuatkanlah Perikatan Jual Beli Nomor 50 tanggal 25 Juli 2012 dan Surat Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 25 Juli 2012 senilai Rp1.000.000.000,00;

– Selanjutnya setelah terbit Perikatan Jual Beli dan surat Kuasa Menjual, Saksi Umi Lutfa mengajak Terdakwa II untuk pergi ke Notaris Ruwi Julsi dalam rangka untuk membuat Surat Pengakuan Hutang, dan hal ini atas sepengetahuan Terdakwa I. Adapun alasan Saksi Umi Lutfa mengajak Terdakwa II untuk membuat Surat Pengakuan Hutang dikarenakan Saksi Umi Lutfa khawatir Terdakwa II dan juga Terdakwa I tidak akan melunasi kekurangan pembayaran senilai Rp1.000.000.000,00;

– Selanjutnya dibuatkanlah Surat Pengakuan Hutang, namun nilainya bukan sebesar Rp1.000.000.000,00 melainkan hanya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), hal ini dikarenakan saat itu Terdakwa II menyerahkan jaminan berupa 2 BPKB senilai Rp300.000.000,00 kepada Saksi Umi Lutfa dan saat



itu Terdakwa mengatakan nantinya 2 BPKB tersebut akan ditebus oleh Terdakwa II dengan uang tunai sebesar Rp300.000.000,00, sehingga akhirnya Saksi Umi Lutfa percaya. Namun pada kenyataannya setelah 2 BPKB diambil lagi oleh Terdakwa II hingga saat ini, Terdakwa II tidak pernah memberikan uang Rp300.000.000,00 kepada Saksi Umi Lutfa, sehingga Terdakwa II masih belum melunasi kekurangan pembayaran senilai Rp1.000.000.000,00;

–Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2012, Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m<sup>2</sup> tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan untuk pembuatan Akta Jual Beli dan juga untuk pengajuan Perjanjian Kredit di Bank Permata Cab. Jember, melalui kantor Bank Permata Surabaya. Dan proses kesemuanya tersebut dilakukan di Kantor Notaris Siti Anggraeni Hapsari, S.H., M.H. yang beralamat di Rukan Graha Asri Blok RK-28, Jalan Ngagel 179-183 Surabaya. Kemudian pada saat itu, Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengajukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m<sup>2</sup> dari Umi Lutfa menjadi Mangku Santoso (Terdakwa I) di BPN Surabaya, dan saat itu pihak BPN mensyaratkan harus ada kuitansi pelunasan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

–Selanjutnya pada saat proses balik nama tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II juga menyertakan bukti kuitansi pelunasan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang di dalamnya sudah ada tandatangan dari Saksi Moch. Muharror dan Saksi Umi Lutfa, padahal pada kenyataannya kedua saksi tersebut tidak pernah tanda tangan pada bukti kuitansi pelunasan tersebut. Kemudian pada akhirnya proses balik nama tersebut berhasil dilakukan, padahal Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa I belum melunasi kekurangan pembayaran senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Saksi Umi Lutfa;

–Selanjutnya masih pada bulan Oktober 2012, setelah kredit yang diajukan Terdakwa I atas sepengetahuan Terdakwa II di Bank Permata cair senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) lalu dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga total nilai kredit yang diterima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah), kemudian oleh Terdakwa II uang hasil pencairan kredit tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Umi Lutfa maupun Saksi Moch. Muharror untuk melunasi kekurangan pembayaran yang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), namun sebaliknya oleh Terdakwa II dan atas sepengetahuan Terdakwa I uang hasil pencairan kredit tersebut justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari para Terdakwa, di antaranya untuk melunasi hutang para Terdakwa kepada Handoyo Tandiono maupun untuk kebutuhan hidup sehari-hari dari para Terdakwa;

– Dan pada saat setiap ditagih oleh Saksi Umi Lutfa, justru Terdakwa II mengatakan kalau kredit di Bank Permata Cab. Jember belum cair, lalu atas permintaan Saksi Umi Lutfa dan Saksi Moch. Muharror, Terdakwa II membuat surat pernyataan tertanggal 12 April 2013 yang isi surat tersebut menjelaskan kalau Terdakwa II bersedia melunasi kekurangan pembayaran senilai Rp1.000.000.000,00 paling lambat bulan Mei 2013, padahal pada kenyataannya kredit yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Bank Permata Cab. Jember sudah cair semenjak bulan Oktober 2012;

– Bahwa Terdakwa II saat membuat surat pernyataan tidak dalam keadaan ditekan ataupun diancam oleh saksi maupun Saksi Moch. Muharror, Saksi Moch, Kairan Katsiran, Saksi Irianto, dan Saksi Arman;

– Bahwa setelah ditunggu selama 1 bulan yakni hingga bulan Mei 2013, ternyata Terdakwa II tetap tidak melunasi kekurangan pembayaran, sehingga saksi dan suami saksi yakni Moch. Muharror melaporkan perbuatan Terdakwa II dan juga Terdakwa I kepada Polres Jember;

– Dan pada akhirnya hingga saat ini, Terdakwa II maupun Terdakwa I tidak pernah melunasi kekurangan pembayaran senilai Rp1.000.000.000,00 kepada Saksi Umi Lutfa maupun Saksi Moch. Muharror;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya telah Mengenyampingkan Hukum Pembuktian Yaitu:

Hal. 17 dari 30 hal Putusan Nomor 700K/PID/2017



Majelis Hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan sebagian kecil keterangan saksi yang diberikan di persidangan itupun Majelis Hakim hanya mengutip point-point yang menguntungkan para Terdakwa, sedangkan keterangan saksi yang memberatkan Terdakwa tidak dipertimbangkan, yaitu:

1. Umi Lutfa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa total pembayaran yang telah diberikan oleh Terdakwa II kepada saksi sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), sehingga kekurangannya sebesar Rp1.150.000.000,00 lalu dipotong pajak senilai Rp150.000.000,00 sehingga total kekurangan pembayaran adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa selanjutnya atas kekurangan pembayaran dari Terdakwa II tersebut, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada saksi akan melunasi kekurangannya tersebut, selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada saksi yakni agar Terdakwa II bisa melunasi kekurangan pembayarannya kemudian Terdakwa II meminta kepada saksi untuk meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m<sup>2</sup> kepada Terdakwa dan nantinya Terdakwa II akan menggunakan sertifikat hak milik tersebut untuk mengajukan kredit di Bank Permata Cab. Jember dan apabila kreditnya sudah cair maka uangnya akan diserahkan kepada saksi untuk melunasi kekurangan pembayarannya. Sehingga dari perkataan Terdakwa II tersebut membuat saksi percaya dan akhirnya menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang a.n. Umi Lutfa seluas 675 m<sup>2</sup> kepada Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya setelah sertifikat dibawa oleh Terdakwa II, kemudian pada tanggal 25 Juli 2012, antara saksi dengan Terdakwa II membuat Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual di Kantor Notaris Elok di Jember, dan pada saat itu hadir pula Terdakwa I Mangku Santoso dan juga anak saksi bernama Moch. Khairan Katsiran alias Roni;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I ikut hadir di Kantor Notaris Elok, awalnya saksi kaget sebab saksi merasa yang melakukan transaksi jual beli dengan saksi adalah Terdakwa II dan bukan Terdakwa I, kemudian saat itu Terdakwa II mengatakan kepada saksi kalau nama Terdakwa II diblokir oleh Bank sehingga nantinya sertifikat diatasnamakan Terdakwa I, sehingga dari perkataan Terdakwa II tersebut membuat saksi percaya dan akhirnya saksi tidak mempermasalahkan sertifikat diatasnamakan Terdakwa I, sebab saksi hanya ingin Terdakwa II segera melunasi kekurangan pembayaran senilai Rp1.000.000.000,00;
- Bahwa kemudian, sebelum bertemu dengan Notaris Elok, antara saksi dengan Terdakwa II terjadi kesepakatan dimana awalnya Terdakwa II mengatakan kepada saksi, supaya tidak kena pajak yang tinggi, agar perikatan jual beli dibuat di harga Rp.1.000.000.000,00 dan bukan di harga Rp. 2,7 Milyar, dan pada saat itu Terdakwa I juga mengetahui kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa II. Dan akhirnya saksi menyetujui hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya oleh Notaris Elok dibuatkanlah Perikatan Jual Beli Nomor 50 tanggal 25 Juli 2012 dan Surat Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 25 Juli 2012 senilai Rp1.000.000.000,00;
- Bahwa kemudian setelah dibuatkan Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual, saksi menyuruh Terdakwa II untuk membuat Surat Pengakuan Hutang di Notaris bernama Ruwi Julsi yang ada di Jember, hal ini dikarenakan saksi khawatir Terdakwa II tidak mau melunasi kekurangan pembayaran senilai Rp1.000.000.000,00;
- Selanjutnya dibuatkanlah Surat Pengakuan Hutang, namun nilainya bukan sebesar Rp1.000.000.000,00 melainkan hanya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), hal ini dikarenakan saat itu Terdakwa II menyerahkan jaminan berupa 2 BPKB senilai Rp300.000.000,00 kepada saksi dan saat itu Terdakwa mengatakan nantinya 2 BPKB tersebut akan ditebus oleh Terdakwa II dengan uang tunai sebesar Rp300.000.000,00

Hal. 19 dari 30 hal Putusan Nomor 700K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga akhirnya saksi percaya. Namun pada kenyataannya setelah 2 BPKB diambil lagi oleh Terdakwa II hingga saat ini, Terdakwa II tidak pernah memberikan uang Rp300.000.000,00 kepada saksi, sehingga Terdakwa II masih belum melunasi kekurangan pembayaran senilai Rp1.000.000.000,00;

- Bahwa kemudian semenjak bulan Agustus 2012, saksi berusaha menghubungi Terdakwa II melalui telepon untuk menanyakan kapan Terdakwa II melunasi kekurangan pembayaran Rp1.000.000.000,00 namun setiap kali ditelepon, Terdakwa II tidak pernah mengangkat;

- Bahwa setiap kali ditagih, Terdakwa II mengatakan belum bisa membayar kekurangan karena kredit yang diajukan ke bank belum cair;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2013, Terdakwa II disuruh datang ke rumah saksi, dan saat di rumah saksi tersebut Terdakwa II membuat Surat Pernyataan tertanggal 12 April 2013 yang isinya menyatakan Terdakwa II akan melunasi kekurangan pembayaran senilai Rp1.000.000.000,00 paling lambat 1 bulan setelah pembuatan surat pernyataan;

- Bahwa pada saat pembuatan surat pernyataan tersebut, saat itu ada pula Saksi Moch. Muharror, Saksi Moch, Kairan Katsiran, Saksi Irianto, dan Saksi Arman;

- Bahwa Terdakwa II saat membuat surat pernyataan tidak dalam keadaan ditekan ataupun diancam oleh saksi maupun Saksi Moch. Muharror, Saksi Moch, Kairan Katsiran, Saksi Irianto, dan Saksi Arman;

- Bahwa setelah ditunggu selama 1 bulan yakni hingga bulan Mei 2013, ternyata Terdakwa II tetap tidak melunasi kekurangan pembayaran, sehingga saksi dan suami saksi yakni Moch. Muharror melaporkan perbuatan Terdakwa II dan juga Terdakwa I kepada Polres Jember;

- Bahwa setelah melaporkan ke polisi, kemudian saksi memperoleh informasi dari Polisi kalau ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang telah dijaminkan ke bank dan kreditnya telah cair tertanggal 09 Oktober 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, pada tanggal 30 Oktober 2012, Terdakwa II pernah mengatakan kepada saksi kalau kredit yang diajukan ke bank belum cair, padahal faktanya tanggal 09 Oktober 2012 kredit sudah cair;
  - Bahwa dari informasi yang disampaikan oleh polisi, saksi baru mengetahui kalau kredit yang sudah cair dari Bank Permata tersebut oleh Terdakwa II diserahkan kepada seseorang bernama Handoyo;
  - Bahwa terkait dengan bukti kuitansi, seingat saksi, Terdakwa II pernah datang ke rumah saksi dan menyodori kuitansi kosong kepada saksi, dan saat itu Terdakwa II mengatakan kalau kuitansi itu sebagai syarat supaya kredit yang diajukan di bank cepat cair, namun saksi tidak mau menandatangani kuitansi tersebut, dan selanjutnya oleh saksi kuitansi kosong tersebut disimpannya;
  - Bahwa kemudian saksi baru tahu setelah diberitahu oleh polisi, kalau kuitansi yang isinya hampir sama dengan kuitansi yang disimpan oleh saksi, ternyata sudah ada tandatangan dari saksi maupun Saksi Moch Muharror, padahal saksi tidak pernah merasa tanda tangan;
  - Bahwa seingat saksi, isi kuitansi tersebut menjelaskan pembayaran atas tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang a.n. Umi Lutfi seluas 675 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Ketintang Madya Nomor 53 Surabaya senilai Rp1.000.000.000,00 telah lunas;
  - Bahwa seingat saksi, saksi bertemu dengan Terdakwa I Mangku Santoso, sebanyak 2 kali, dan salah satunya saat di Kantor Notaris Elok;
  - Bahwa saksi tidak pernah datang ke Kantor Notaris Siti Hapsari yang ada di Surabaya;
  - Bahwa seingat saksi, Terdakwa I dan juga seseorang bernama Handoyo pernah datang ke rumah saksi, namun saksi tidak tahu maksud kedatangan keduanya tersebut;
2. Moch. Khairan Katsiran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 30 hal Putusan Nomor 700K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pembayaran yang telah diberikan oleh Terdakwa II kepada Saksi Umi Lutfa sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), sehingga kekurangannya sebesar Rp1.150.000.000,00 lalu dipotong pajak senilai Rp150.000.000,00 sehingga total kekurangan pembayaran adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa setahu saksi, selanjutnya atas kekurangan pembayaran dari Terdakwa II tersebut, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Umi Lutfa akan melunasi kekurangannya tersebut, selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Umi Lutfa yakni agar Terdakwa II bisa melunasi kekurangan pembayarannya kemudian Terdakwa II meminta kepada Saksi Umi Lutfa untuk meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m<sup>2</sup> kepada Terdakwa dan nantinya Terdakwa II akan menggunakan sertifikat hak milik tersebut untuk mengajukan kredit di Bank Permata Cab. Jember dan apabila kreditnya sudah cair maka uangnya akan diserahkan kepada Saksi Umi Lutfa untuk melunasi kekurangan pembayarannya. Sehingga dari perkataan Terdakwa II tersebut membuat Saksi Umi Lutfa percaya dan akhirnya menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang a.n. Umi Lutfa seluas 675 m<sup>2</sup> kepada Terdakwa II;
- Bahwa setahu saksi, selanjutnya sertifikat tersebut dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2012, saksi diajak oleh Saksi Umi Lutfa ke Kantor Notaris Elok di Jember, dan saat berada di Kantor Notaris Elok tersebut saksi melihat ada Terdakwa I Mangku Santoso ikut hadir pula;
- Bahwa saat itu setahu saksi, awalnya Saksi Umi Lutfa kaget sebab Saksi Umi Lutfa merasa yang melakukan transaksi jual beli dengan Saksi Umi Lutfa adalah Terdakwa II dan bukan Terdakwa I, kemudian saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Umi Lutfa kalau nama Terdakwa II diblokir oleh Bank sehingga nantinya sertifikat diatasnamakan Terdakwa I, sehingga dari perkataan Terdakwa II tersebut membuat Saksi

Hal. 22 dari 30 hal Putusan Nomor 700K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umi Lutfa percaya dan akhirnya Saksi Umi Lutfa tidak mempermasalahkan sertifikat diatasnamakan Terdakwa I, sebab Saksi Umi Lutfa hanya ingin Terdakwa II segera melunasi kekurangan pembayaran senilai Rp1.000.000.000,00;

- Bahwa setelah melaporkan ke polisi, kemudian saksi memperoleh informasi dari Polisi kalau ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang telah dijaminkan ke bank dan kreditnya telah cair tertanggal 09 Oktober 2012;

- Bahwa kemudian, saksi melihat Terdakwa II menyampaikan kepada Saksi Umi Lutfa, supaya nantinya pada saat dihadapan Notaris Elok, disampaikan nilai jual belinya dibuat di harga Rp1 Milyar agar pajaknya tidak terlalu mahal. Dan hal itu disampaikan oleh Terdakwa II kepada Saksi Umi Lutfa saat di luar Kantor Notaris Elok;

- Bahwa kemudian saksi tidak ikut masuk ke dalam Kantor Notaris Elok;

- Bahwa kemudian saksi bersama Saksi Umi Lutfa pergi ke Kantor Notaris Ruwi Julsi untuk membuat Surat Pengakuan Hutang. Hal ini dikarenakan Saksi Umi Lutfa khawatir Terdakwa II tidak mau melunasi kekurangan pembayaran senilai Rp1.000.000.000,00;

- Bahwa Surat Pengakuan Hutang dibuat senilai Rp700.000.000,00 sebab saat itu Terdakwa II menyerahkan 2 BPKB mobil kepada Saksi Umi Lutfa senilai Rp300.000.000,00 dan saat itu Terdakwa II berjanji akan menjual 2 unit mobil tersebut dan apabila mobilnya laku terjual, uangnya akan diserahkan ke Saksi Umi Lutfa;

- Bahwa kemudian jarak 1 minggu setelah 2 BPKB dipegang oleh Saksi Umi Lutfa, Terdakwa II datang ke rumah saksi lalu meminta 2 BPKB tersebut dengan alasan ada orang yang mau membeli 2 unit mobil, lalu Saksi Umi Lutfa menyerahkan 2 BPKB tersebut kepada Terdakwa II, namun ternyata setelah 2 BPKB dibawa oleh Terdakwa II, sampai saat ini Terdakwa II tidak pernah memberikan uang Rp300.000.000,00 dan juga hutang yang senilai Rp700.000.000,00 tidak pernah dibayar oleh Terdakwa II;

Hal. 23 dari 30 hal Putusan Nomor 700K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar tanggal 12 April 2013, Terdakwa II datang ke rumah saksi dan saat ditagih oleh Saksi Umi Lutfa maupun oleh Saksi Moch, Muharror, Terdakwa II hanya janji-janji saja dan akhirnya setahu saksi, Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan dalam waktu 1 bulan, Terdakwa II akan melunasi kekurangan pembayaran senilai Rp1.000.000.000,00;
- Bahwa pada saat Terdakwa II membuat Surat Pernyataan, saat itu ada pula Saksi Irianto dan Saksi Arman;
- Bahwa kemudian setelah ditunggu 1 bulan lamanya yakni sampai dengan bulan Mei 2013, Terdakwa II maupun Terdakwa I tidak pernah melunasi kekurangan pembayaran senilai Rp1.000.000.000,00 sehingga pada akhirnya Saksi Umi Lutfa dan Saksi Moch. Muharror melaporkan perbuatan para Terdakwa kepada Polisi;
- Bahwa setelah melaporkan ke polisi, kemudian saksi memperoleh informasi dari Polisi kalau ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Kel. Ketintang telah dijaminkan ke bank dan kreditnya telah cair tertanggal 09 Oktober 2012;

3. Khusnan Arif di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pegawai Bank Permata Cab. Jember;
- Bahwa saksi adalah orang yang mengurus pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa I Mangku Santoso di Bank Permata Cab. Jember pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa saat itu yang datang ke kantor adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa nilai pengajuan kredit adalah sebesar Rp3,5 Milyar sedangkan nilai agunannya adalah Rp. 4 Milyar lebih;
- Bahwa pada saat itu sertifikat (SHM) yang akan dijadikan jaminan masih atas nama Umi Lutfa;
- Bahwa saat itu pihak Bank memerintahkan SHM harus dibaliknamakan agar dapat diajukan kredit. Namun setahu saksi pada saat itu dikarenakan sudah ada Akta Jual Beli dan sudah ada Akta Kuasa Menjual dari kantor Notaris, maka kredit tetap bisa diajukan walaupun SHM belum dibaliknamakan;

Hal. 24 dari 30 hal Putusan Nomor 700K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kredit tersebut cair pada bulan Oktober 2012;
  - Bahwa kemudian mulai Maret 2013, angsuran kredit Terdakwa I mulai bermasalah atau macet;
  - Kemudian ada tunggakan kredit senilai Rp3.255.000.000,00 dan setahu saksi, nilai tunggakan tersebut telah dilunasi oleh Terdakwa I sendiri;
  - Bahwa saksi tidak ingat saat Terdakwa I melunasi tunggakannya, Terdakwa I datang bersama siapa;
  - Bahwa seingat saksi, untuk urusan surat menyurat/ penyerahan dokumen, yang datang ke bank adalah Terdakwa I dan bukan Terdakwa II Fransisko Sugianto;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya di dalam putusannya juga telah keliru di dalam menetapkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, dimana dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 April 2013, 1 (satu) bendel fotokopi salinan terlegalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 50 tanggal 25 Juli 2012 dan Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 25 Juli 2012 dibuat oleh Notaris Elok Sunaringtyas, S.H., 1 (satu) bendel Fotokopi Salinan Terlegalisir Akta Jual Beli Nomor 122/2012 tanggal 09 Oktober 2012 dibuat oleh Notaris Siti Anggraenie Hapsari, 1 (satu) lembar kuitansi Pelunasan Penerimaan uang dari Mangku Santoso sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa I. Padahal seharusnya terhadap barang bukti dimaksud, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa menetapkan barang bukti tetap terlampir di dalam berkas perkara, hal ini untuk menunjukkan secara jelas dan terang perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;
2. Bahwa di dalam fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Jember, diterangkan bahwa Terdakwa II membuat surat pernyataan di rumah Saksi Umi Lutfa di jalan Madura Kabupaten Jember pada tanggal 12 April 2013, Terdakwa II mengatakan bahwa kreditnya di Bank Permata Jember belum cair dan ia menyatakan dalam surat pernyataannya akan membayar kekurangan harga jual beli tanah dan bangunan rumah tersebut setelah pinjaman di Bank Permata cair, namun berdasarkan keterangan Saksi Umi lutfa yang dikuatkan dengan

Hal. 25 dari 30 hal Putusan Nomor 700K/PID/2017



saksi M. Khusnan Arif yang merupakan karyawan Bank Permata Jember yang dibenarkan oleh para Terdakwa diperoleh fakta bahwa kredit yang diajukan oleh Terdakwa I di Bank Permata Jember telah cair pada bulan Oktober 2012, sehingga ketika Terdakwa II membuat surat pernyataan di rumah Saksi Umi Lutfi, sebenarnya kreditnya telah cair, namun Terdakwa II tidak mengatakan yang sebenarnya, namun justru mengatakan yang sebaliknya. (hal. 45 paragraf 3 dan 4 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jember);

3. Bahwa hakikatnya seseorang dinyatakan menipu jika dia melakukan tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan/kata-kata bohong sehingga mengecoh orang lain dan percaya bahwa hal tersebut benar. Penipuan (bedrog) adalah dengan sengaja mengajukan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki suatu perjanjian. (Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak Sinar Grafika : Jakarta, 2003, hlm. 173). Seseorang menipu didasari niat untuk berbuat curang, dengan demikian seseorang dapat dikatakan telah melakukan penipuan jika dia sengaja berbohong dengan cara-cara yang mengecoh kepada orang lain untuk mendapatkan pinjaman uang yang dia sadari bahwa dia tidak akan mengembalikan uang tersebut dikemudian hari/pada saat jatuh tempo batas waktu pengembalian uang tersebut;

4. Bahwa apabila Majelis Hakim menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dengan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana yang didakwakan, dan terhadapnya dapat dijatuhi hukuman yang setimpal, yang dapat memenuhi rasa keadilan, khususnya bagi saksi korban;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember telah salah menerapkan hukum;

Bahwa Terdakwa II berhutang kepada Korban Moch. Muharror dan Umi Lutfi (suami istri) uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) yang bermula dari kekurangan Terdakwa II yang membeli tanah dan rumah dari korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam upaya untuk membayar hutangnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) tersebut, Terdakwa II berdalih meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 2325 yang merupakan obyek jual beli sebelumnya, untuk jaminan Kredit di Bank Permata Cabang Jember, dan berhasil memperoleh Kredit sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan diterima Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) setelah dipotong administrasi dan sebagainya;

Bahwa akan tetapi setelah Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh Kredit dan Bank Permata tersebut, Para Terdakwa tetap tidak melunasi hutangnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut, dengan demikian terancam bagi korban akan kehilangan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325 yang telah menjadi jaminan di Bank Permata tersebut jika mereka Para Terdakwa tidak ada itikad baik untuk melunasi Kreditnya di Bank Permata tersebut, ditambah dengan kekurangan bayar dalam jual beli sebelumnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Apalagi Terdakwa II pernah dijatuhkan pidana karena perbuatan yang sama, yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga Terdakwa II di Black List oleh Bank, sehingga patut dicurigai itikad baik Terdakwa II dalam hal ini;

Bahwa keterlibatan Terdakwa I yang ikut meyakinkan korban, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325 dibaliknama atas nama Terdakwa I sehingga korban terpengaruh/ terpedaya harus ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban Moch. Muharror dan Umi Lutfi tersebut, serta Terdakwa I ikut menyembunyikan kredit yang telah berhasil dicairkan tersebut padahal kredit tersebut sudah cair, dengan mengatakan kredit belum cair setelah berulang kali ditanyakan oleh korban, sehingga perbuatan Terdakwa I yang mengatakan kredit belum cair kepada korban adalah merupakan bentuk kebohongan sekaligus juga adalah merupakan bentuk kerja sama kejahatan yang dibangun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;

Bahwa atas hal yang terurai di atas perkara *a quo* bukan merupakan perkara perdata sebagaimana putusan *Judex Facti* oleh karena itu Kasasi Penuntut Umum beralasan untuk dikabulkan dan Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut

Hal. 27 dari 30 hal Putusan Nomor 700K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan penipuan” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) a, b atau c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 424/PID/2016/PT.SBY. tanggal 10 Agustus 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 140/Pid.B/2016/ PN.JMR. tanggal 31 Mei 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian material maupun sprituil bagi korban;
- Terdakwa II Fransisko Sugiarto telah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama (residivis);
- Dalam tindak pidana Terdakwa II adalah pihak yang lebih aktif menghubungi atau berkomunikasi dengan Saksi Umi Lutfa;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa I belum pernah dihukum dan sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JEMBER** tersebut;

Hal. 28 dari 30 hal Putusan Nomor 700K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 424/PID/2016/PT.SBY. tanggal 10 Agustus 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 140/Pid.B/2016/ PN.JMR. tanggal 31 Mei 2016;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. **MANGKU SANTOSO** dan terdakwa II. **FRANSISKO SUGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I. **MANGKU SANTOSO** selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa II. **FRANSISKO SUGIANTO** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 April 2013;

Dikembalikan kepada Saksi Umi Lutfia;

- 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Terlegalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 50 tanggal 25 Juli 2012 dan Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 25 Juli 2012 dibuat oleh Notaris Elok Sunaringtyas, SH.;
- 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Terlegalisir Akta Jual Beli Nomor 122/2012 tanggal 09 Oktober 2012 dibuat oleh Notaris Siti Anggraenie Hapsari, S.H.;
- 1 (satu) lembar kuitansi Pelunasan Penerimaan uang dari Mangku Santoso sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 29 dari 30 hal Putusan Nomor 700K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad**

**Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**  
t.t.d./

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
t.t.d./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d./

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 30 dari 30 hal Putusan Nomor 700K/PID/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)